



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Melati Komplek SDN 03 Taliwang Telp/Fax. 0372-81972
TALIWANG Kode Pos : 84355

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 042.2/1808/Dikpora/2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK "BPM KERTASARI" KECAMATAN TALIWANG
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan dari PENGURUS TK BPM KERTASARI Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 422/18/ TK.BPM/ 2007 Tanggal : 6 September 2007
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak BPM KERTASARI Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat telah memenuhi persyaratan yang berlaku; b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak BPM Kertasari tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar; 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat; 4. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan PERTAMA : Memberi izin kepada : PENGURUS TK BPM KERTASARI Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat :
Nama : **TK. BPM KERTASARI**
Alamat : Labuhan Kertasari Kec. Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak BPM Kertasari yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Sudhi Ichtiyar Abdulkadir, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 130 540 308



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bung Karno Komplek KTC ☎/Fax (0372) 8281096, 8281792

Website: www.dikpora.sumbawabaratkab.go.id Email: info_dikporaksb@yahoo.com

TALIWANG

(Kode Pos: 84355)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Nomor : 144.4.45. 43 TAHUN 2022

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK ANUGERAH BAHARI KERTASARI

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44 Tahun 2014 Bab III dan Bab IV tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK ANUGERAH BAHARI KERTASARI" yang beralamat Jl. Pendidikan Desa Lab. Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : TK ANUGERAH BAHARI KERTASARI
Kepala Sekolah/Pengelola : TITI SUMANTI
Alamat : Jl. Pendidikan Desa Lab. Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
Program Layanan : Taman Kanak-kanak (TK)
- KEDUA** : Pemegang Izin Operasional berkewajiban untuk :
1. Menyelenggarakan program sebagaimana mestinya dengan mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengirim laporan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Penyelenggaraan program di bawah pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada Tanggal : April 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala BPKD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Jereweh.